

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENCABUTAN PERDA RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU  
TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

2015

PERDA KABUPATEN BALANGAN NOMOR 2, LD 2015 NOMOR 2, SETDA KABUPATEN BALANGAN :  
3 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA  
CATATAN SIPIL

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24  
Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan  
Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun  
2012 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan  
Akta Catatan Sipil.

- Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003, Undang-  
Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38  
Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;  
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian  
Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dicabut dan  
dinyatakan tidak berlaku.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada 25 Mei 2015.

CATATAN : ---